



PUTUSAN

Nomor 320 K/Pdt.Sus-HKI/2020

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PERKUMPULAN BIKERS BROTHERHOOD MC INDONESIA (BBMC INDONESIA)**, yang diwakili oleh *El Presidente*, Jhoni Achmad Zakaria, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 187 A, Karasak Barat, Kota Bandung;

2. **HENDY NANSHA**, bertempat tinggal di Jalan Cigadung Wetan, RT 004 RW 005, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Agustian, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Iwan Agustian, S.H. & Associates, beralamat di Jalan H Samsudin, Nomor 79, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PEGI DIAR**, bertempat tinggal di Perum Permata Kopo, Blok GA 146, RT 003 RW 017, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung;

2. **PERKUMPULAN BIKERS BROTHERHOOD ONE PERCENT MC INDONESIA (BB 1% MC)**, yang diwakili oleh *El Presidente*, Pegi Diar, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 17 A, Kota Bandung;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Wawan Darmawan, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Wawan Darmawan, beralamat di Jalan Cijagra, Nomor 17, Buahbatu, Kota Bandung, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2019;

Para Termohon Kasasi;

D a n

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Cq. DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan H.R.

Rasuna Said, Kav. 8 - 9, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat II adalah pemegang Hak Merek yang sah atas logo dalam Sertifikat Hak Merek kelas 25 Nomor: IDM000450936, tanggal penerimaan 24 Agustus 2012, atas nama Penggugat II, tertanggal 26 Januari 2015;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II adalah Pemohon yang beritikad tidak baik;
4. Membatalkan Pengalihan Hak Merek Terdaftar kelas 25 Nomor: IDM000450936 dari Penggugat II kepada Tergugat I yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat tertanggal 18 April 2018 dari Daftar Umum Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;
5. Membatalkan Pengalihan Hak Merek Terdaftar kelas 25 Nomor: IDM000450936, tanggal penerimaan 24 Agustus 2012 oleh Tergugat I kepada Tergugat II tertanggal 18 Mei 2018 dari Daftar Umum Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt.Sus-HKI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membatalkan Sertifikat Penambahan kelas Hak Merek Terdaftar atas nama Tergugat II dari Daftar Umum Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya, yaitu berupa:
 - a. Kelas 09, dengan sertifikat merek Nomor: IDM000627106, tertanggal 18 Juli 2018, yaitu: Helm, Kaca Helm, Kacamata, Pakaian Pelindung Kendaraan bermotor;
 - b. Kelas 16, dengan sertifikat merek Nomor: DM000627109, tertanggal 18 Juli 2018, yaitu Stiker, Buku, Majalah, Surat kabar, Alat Tulis, Kantong Kemasan, Spanduk, Banner, Brosur;
 - c. Kelas 18, dengan sertifikat merek Nomor: IDM000627108, tertanggal 18 Juli 2018, yaitu: Tas, Dompot, Sabuk, Kopor Pakaian, Tas Jinjing, Kulit Kulit imitasi;
 - d. Kelas 35, dengan sertifikat merek Nomor : DM000627105, tertanggal 18 Juli 2018, yaitu: Toko, Toko Online, Jasa Penjualan, Jasa Advertising, Supermarket;
 - e. Kelas 41 dengan sertifikat merek Nomor : IDM000627107, tertanggal 18 Juli 2018, yaitu : Club Motor atau Perkumpulan Kendaraan bermotor, Event Organizer, Penyelenggaraan Bazaar, tempat hiburan, Diskotik;
7. Menyatakan Sertifikat penambahan kelas Hak Merek terdaftar atas nama Tergugat II dari daftar umum Direktorat Merek adalah milik Penggugat II dengan segala akibat Hukumnya yang berupa :
 - a. Kelas 09, dengan sertifikat merek Nomor : IDM000627106, tertanggal 18 Juli 2018, yaitu: Helm, Kaca Helm, Kacamata, Pakaian Pelindung Kendaraan bermotor;
 - b. Kelas 16, dengan sertifikat merek Nomor : DM000627109, tertanggal 18 Juli 2018, yaitu Stiker, Buku, Majalah, Surat kabar, Alat Tulis, Kantong Kemasan, Spanduk, Banner, Brosur;
 - c. Kelas 18, dengan sertifikat merek Nomor : IDM000627108, tertanggal 18 Juli 2018, yaitu: Tas, Dompot, Sabuk, Kopor Pakaian, Tas Jinjing, Kulit Kulit imitasi;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt.Sus-HKI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kelas 35, dengan sertifikat merek Nomor : DM000627105, tertanggal 18 Juli 2018, yaitu: Toko, Toko Online, Jasa Penjualan, Jasa Advertising, Supermarket;
- e. Kelas 41 dengan sertifikat merek Nomor : IDM000627107, tertanggal 18 Juli 2018, yaitu: Club Motor atau Perkumpulan Kendaraan bermotor, Event Organizer, Penyelenggaraan Bazaar, tempat hiburan, Diskotik;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak menggunakan Logo milik Penggugat beserta segala atributnya;
9. Menyatakan Turut Tergugat harus tunduk dan patuh atas putusan ini;
10. Menghukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

- Tentang perubahan gugatan Para Penggugat;
- Sengketa yang digugat Para Penggugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan (Peradilan) lain (*Exceptio Litis Pendentis*);
- Gugatan Para Penggugat Prematur (*Exceptio dilatoria/dilatoria exceptio*);
- Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat (Eksepsi diskualifikasi/*gemis aanhoedanigheid*);
- Gugatan Penggugat salah objek dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi

- Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili sengketa;
- Gugatan Salah Pihak;
- Gugatan Penggugat Kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatan rekonvensinya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Menerima Jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat II Rekonvensi adalah perkumpulan yang sah;
3. Menyatakan Penggugat II Rekonvensi adalah pemegang hak merek yang sah atas merek terdaftar:
 - Nomor: IDM 000450936, tanggal penerimaan 24 Agustus 2012, terbit tanggal 26 Januari 2015 kelas 25;
 - Nomor: D002017024548, yang telah terbit dengan Sertifikat Merek Nomor: IDM000627106, tanggal penerimaan 31 Mei 2017 terbit tanggal 18 Juli 2018 Kelas 09;
 - Nomor: J002017024546, yang telah terbit dengan Sertifikat Merek Nomor: IDM000627105, tanggal penerimaan 31 Mei 2017 terbit tanggal 18 Juli 2018 Kelas 35;
 - Nomor: J002017024549, yang telah terbit dengan Sertifikat Merek Nomor: IDM000627107, tanggal penerimaan 31 Mei 2017 terbit tanggal 18 Juli 2018 Kelas 41;
 - Nomor: D002017024892, yang telah terbit dengan Sertifikat Merek Nomor: IDM000627108, tanggal penerimaan 31 Mei 2017 terbit tanggal 18 Juli 2018 Kelas 18;
 - Nomor: D002017024896, yang telah terbit dengan Sertifikat Merek Nomor: IDM000627109, tanggal penerimaan 31 Mei 2017 terbit tanggal 18 Juli 2018 Kelas 16;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt.Sus-HKI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan peralihan hak merek dari Tergugat II Rekonvensi kepada Penggugat I Rekonvensi dan terakhir kepada Penggugat II Rekonvensi atas merek terdaftar:

- Nomor: IDM 000450936, tanggal penerimaan 24 Agustus 2012, terbit tanggal 26 Januari 2015 kelas 25;
- Nomor: D002017024548, yang telah terbit dengan Sertifikat Merek Nomor: IDM000627106, tanggal penerimaan 31 Mei 2017 terbit tanggal 18 Juli 2018 Kelas 09;
- Nomor: J002017024546, yang telah terbit dengan Sertifikat Merek Nomor: IDM000627105, tanggal penerimaan 31 Mei 2017 terbit tanggal 18 Juli 2018 Kelas 35;
- Nomor: J002017024549, yang telah terbit dengan Sertifikat Merek Nomor: IDM000627107, tanggal penerimaan 31 Mei 2017 terbit tanggal 18 Juli 2018 Kelas 41;
- Nomor: D002017024892, yang telah terbit dengan Sertifikat Merek Nomor: IDM000627108, tanggal penerimaan 31 Mei 2017 terbit tanggal 18 Juli 2018 Kelas 18;
- Nomor: D002017024896, yang telah terbit dengan Sertifikat Merek Nomor: IDM000627109, tanggal penerimaan 31 Mei 2017 terbit tanggal 18 Juli 2018 Kelas 16;

Adalah sah menurut hukum;

5. Menghukum Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi beserta anggotanya atau siapapun yang mendapat hak untuk tidak menggunakan merek terdaftar milik Penggugat II Rekonvensi dalam bentuk apapun;

6. Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt.Sus-HKI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 September 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;
3. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II tentang Gugatan gugatan Para Penggugat Prematur (*Exceptio dilatoria/diltoria exceptio*);

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat Rekonvensi) tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.821.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Para Penggugat pada tanggal 16 September 2019, terhadap putusan tersebut Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2019, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 27 K/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 28/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 16 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt.Sus-HKI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.SUS-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 19 September 2019 yang dimohonkan kasasi ;

Mengadili Sendiri

- Menolak Eksepsi Turut Termohon semula Turut Tergugat tentang kewenangan mengadili;
- Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Menolak Eksepsi Termohon Kasasi I semula Tergugat I dan Termohon Kasasi II semula Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.SUS-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 16 September 2019, yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi II semula Penggugat II adalah pemegang Hak Merek yang sah atas logo dalam Sertifikat Hak Merek kelas 25 Nomor: IDM000450936, tanggal penerimaan 24 Agustus 2012, atas nama Pemohon Kasasi II semula Penggugat II tertanggal 26 Januari 2015;
3. Menyatakan kepada Termohon Kasasi I semula Tergugat I dan kepada Termohon Kasasi II semula Tergugat II adalah Pemohon yang beritikad

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt.Sus-HKI/2020



tidak baik;

4. Membatalkan Pengalihan Hak Merek Terdaftar kelas 25 Nomor: IDM000450936 dari Pemohon Kasasi II semula Penggugat II kepada Termohon Kasasi I semula Tergugat I yang dikeluarkan oleh Turut Termohon semula Turut Tergugat tertanggal 18 April 2018 dari Daftar Umum Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;
5. Membatalkan Pengalihan Hak Merek Terdaftar kelas 25 Nomor: IDM000450936, tanggal penerimaan 24 Agustus 2012 oleh Termohon Kasasi I semula Tergugat I kepada Termohon Kasasi II semula Tergugat II tertanggal 18 Mei 2018 dari Daftar Umum Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;
6. Membatalkan Sertifikat Penambahan kelas Hak Merek Terdaftar atas nama Termohon Kasasi II semula Tergugat II dari Daftar Umum Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya, yaitu berupa:
 - a. Kelas 09, dengan sertifikat merek Nomor: IDM000627106, tertanggal 18 Juli 2018, yaitu: Helm, Kaca Helm, Kacamata, Pakaian Pelindung Kendaraan bermotor;
 - b. Kelas 16, dengan sertifikat merek Nomor: DM000627109 tertanggal 18 Juli 2018, yaitu Stiker, Buku, Majalah, Surat kabar, Alat Tulis, Kantong Kemasan, Spanduk, Banner, Brosur;
 - c. Kelas 18, dengan sertifikat merek Nomor: IDM000627108 tertanggal 18 Juli 2018, yaitu: Tas, Dompot, Sabuk, Kopor Pakaian, Tas Jinjing, Kulit Kulit imitasi;
 - d. Kelas 35, dengan sertifikat merek Nomor: DM000627105 tertanggal 18 Juli 2018, yaitu: Toko, Toko Online, Jasa Penjualan, Jasa Advertising, Supermarket;
 - e. Kelas 41 dengan sertifikat merek Nomor: IDM000627107 tertanggal 18 Juli 2018, yaitu: Club Motor atau Perkumpulan Kendaraan bermotor, Event Organizer, Penyelenggaraan Bazaar, tempat hiburan, Diskotik;
7. Menyatakan Sertifikat Penambahan kelas Hak Merek terdaftar atas nama Termohon Kasasi II semula Tergugat II dari Daftar Umum

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat adalah milik Penggugat II dengan segala akibat hukumnya, yaitu berupa:

- a. Kelas 09, dengan sertifikat merek Nomor: IDM000627106, tertanggal 18 Juli 2018, yaitu: Helm, Kaca Helm, Kacamata, Pakaian Pelindung Kendaraan bermotor;
- b. Kelas 16, dengan sertifikat merek Nomor: DM000627109 tertanggal 18 Juli 2018, yaitu Stiker, Buku, Majalah, Surat kabar, Alat Tulis, Kantong Kemasan, Spanduk, Banner, Brosur;
- c. Kelas 18, dengan sertifikat merek Nomor: IDM000627108 tertanggal 18 Juli 2018; yaitu : Tas, Dompot, Sabuk, Kopor Pakaian, Tas Jinjing, Kulit Kulit imitasi;
- d. Kelas 35, dengan sertifikat merek Nomor: DM000627105 tertanggal 18 Juli 2018; yaitu: Toko, Toko Online, Jasa Penjualan, Jasa Advertising, Supermarket;
- e. Kelas 41 dengan sertifikat merek Nomor: IDM000627107 tertanggal 18 Juli 2018; yaitu: Club Motor atau Perkumpulan Kendaraan bermotor, Event Organizer, Penyelenggaraan Bazaar, tempat hiburan, Diskotik;
8. Menghukum Termohon Kasasi I semula Tergugat I dan Termohon Kasasi II semula Tergugat II I untuk tidak menggunakan Logo milik Penggugat beserta segala atributnya;
9. Menyatakan Turut Termohon semula Turut Tergugat harus tunduk dan patuh atas putusan ini;
10. Menghukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

- menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.SUS-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 19 September 2019 yang dimohonkan kasasi;

Dalam Konpensasi Dan Rekonpensasi

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt.Sus-HKI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Desember 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 16 Oktober 2019 dan kontra memori tanggal 11 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kedudukan hukum/hak Penggugat untuk menggugat (*legal standing*) dalam perkara *a quo* yang tertuang dalam Akta Perkumpulan Bikers Brotherhood MC Indonesia (BBMC Indonesia Nomor 05 tanggal 13 Oktober 2015) masih dipersengketakan di Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara Nomor 432/Pdt.G/2018/PN.Bdg., yang telah diputus tanggal 1 Oktober 2019, akan tetapi belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena masih ditempuh upaya hukum;

Bahwa di dalam perkara tersebut, Penggugat I berkedudukan sebagai pihak Tergugat XXXIV dengan materi gugatan diantaranya adalah pembatalan Akta Perkumpulan Bikers Brotherhood MC Indonesia (BBMC Indonesia Nomor 05 tanggal 13 Oktober 2015), sedangkan pihak Penggugat adalah Tergugat I dan II dalam perkara *a quo*;

Bahwa untuk menghindari putusan yang saling bertentangan, maka gugatan *a quo* dinyatakan prematur dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PERKUMPULAN BIKERS BROTHERHOOD MC INDONESIA (BBMC

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA) dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PERKUMPULAN BIKERS BROTHERHOOD MC INDONESIA (BBMC INDONESIA), dan 2. HENDY NANSHA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./
H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./
Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.984.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt.Sus-HKI/2020